



**PUTUSAN**  
Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairuddin Nur als Ujang
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/5 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nangka Pasar 4 Ling 5 Kec. Medan Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairuddin Nur Als Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairuddin Nur Als Ujang, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah pagar BRC.
  - 2 (dua) buah tiang besi Pagar

Dikembalikan kepada PT. Tower Bersama Group melalui saksi Paska Bonik Munthe.

- 1 (satu) buah gergaji besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Khairuddin Nur Als Ujang bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang mengepres minyak CPO didepan PT. PHG, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pergi ke sebuah Tower yang terletak dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Sesampainya disana, Terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa pagar besi / pagar BRC yang terpotong-potong yang berada disekitar Tower tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa pagar besi / pagar BRC tersebut ke pinggir jalan yang terletak disekitar bundaran PT. PHG dengan cara memikulnya sesuai arahan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO), sementara Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) juga ikut pergi dari tempat kejadian dan berjalan didepan Terdakwa. Namun ditengah perjalanan, tiba-tiba penjaga Tower yaitu saksi Chandra Juniawan Pasaribu melihat Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan pagar besi / pagar BRC yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah pagar BRC dan 2 (dua) buah tiang besi pagar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT. Tower Bersama Group selaku pemilik sehingga mengakibatkan PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,- (Tiga juta Seratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Khairuddin Nur Als Ujang bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang mengepres minyak CPO didepan PT. PHG, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pergi ke sebuah Tower yang terletak dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Sesampainya disana, Terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa pagar besi / pagar BRC yang terpotong-potong yang berada disekitar Tower tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa pagar besi / pagar BRC tersebut ke pinggir jalan yang terletak disekitar bundaran PT. PHG dengan cara memikulnya sesuai arahan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO), sementara Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) juga ikut pergi dari tempat kejadian dan berjalan didepan Terdakwa. Namun ditengah perjalanan, tiba-tiba penjaga Tower yaitu saksi Chandra Juniawan Pasaribu melihat Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan pagar besi / pagar BRC yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah pagar BRC dan 2 (dua) buah tiang besi pagar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT. Tower Bersama Group selaku pemilik sehingga mengakibatkan PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,- (Tiga juta Seratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bwoman Pasaribu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di Jlaan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan tepatnya dibelakang PT. PHG.
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa pagar besi BRC sebanyak 7 (tujuh) buah dan 2 (dua) buah tiang besi pagar;
- Bahwa Pagar besi BRC dan tiang besi tersebut merupakan milik PT. Tower Bersama Group;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 yang mana saksi pada saat itu berada dirumah, kemudian masuk telepon dari Pengawas Tower yang berada di Belawan dan mengatakan bahwa telah diamankan pelaku pencurian pagar besi BRC milik PT. Tower Bersama Group Kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama Moses Hutagalung dan mengatakan bahwa pagar besi BRC Tower yang berada di daerah Belawan telah dicuri kemudian saksi janji dengan Moses Hutagalung untuk berjumpa di mess dan setelah itu saksi langsung menghubungi pihak perusahaan dan pihak perusahaan menyuruh saksi untuk membuat laporan polisi dan setelah itu saksi Moses Hutagalung pergi ke Polres Pelabuhan Belawan untuk membuat Laporan Polisi namun karena saksi tidak ada membawa Surat Kuasa dari pihak perusahaan atau pemilik pagar besi BRC tersebut, saksi tidak jadi membuat laporan Kemudian keesokan harinya, teman saksi Moses Hutagalung yang membuat laporan polisi ke Polres Pelabuhan Belawan karena pihak perusahaan memberikan Surat Kuasa kepada teman saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap pagar besi BRC sebanyak 7 (tujuh) buah dan 2 (dua) buah tiang besi pagar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang curian dan menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Tower Bersama Group sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Chandra Juniaman Pasaribu (dibacakan);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 7 (tujuh) buah pagar BRC dan 2 (dua) buah tiang besi pagar milik PT. Tower Bersama Group yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dibelakang PT PHG di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut namun Saksi mengetahui bahwa barang yang dipikul pelaku tersebut adalah pagar yang berada disekeliling tower Saksi merupakan pengawas tower tersebut sehingga Saksi mengamankan terdakwa yang membawa pagar BRC yang letaknya di sekeliling tower.
- Bahwa pada saat Saksi datang dan ingin mengecek tower yang berada di Jl. Raya Pelabuhan Belawan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan tepatnya dibelakang PT. P.H.G dan pada saat itu Saksi berjalan menuju tower lalu Saksi melihat terdakwa sedang memikul pagar BRC dan kemudian Saksi langsung mengamankan terdakwa dan sementara itu itu 2 (dua) orang laki - laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) melarikan diri.
- Bahwa keberadaan barang berupa Pagar BRC dan tiang pagar besi tersebut sebelum diambil oleh terdakwa yaitu berada di sekeliling Tower yaitu pagar BRC sedangkan tiang pagar besi berada diatas tembok.  
Bahwa barang Pagar BRC tersebut Saksi amankan dari pelaku sebanyak 7 (tujuh) potongan sedangkan tiang pagar besi Saksi amankan sebanyak 2 (dua) potongan dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) mengakibatkan PT Tower Bersama Group mengalami kerugian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di belakang PT. PHG.
  - Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa pagar BRC yang terpasang di Tiang Tower tepatnya yang mengelilingi tower.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Arun (DPO) dan Kembar (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian pagar besi BRC tower namun teman Terdakwa yakni KEMBAR (DPO) ada membawa alat berupa linggis dan martil .
- Bahwa Dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa mengangkat pagar besi BRC yang pada saat itu berada di samping tower bersama dengan tiang besi pagar. Pada saat mengambil pagar besi dan tiang besi tersebut bersama dengan KEMBAR (DPO) dan KEMBAR (DPO), pagar dan tiang besi sudah lepas dari posisi yang mengeliling tower dan Terdakwa juga melihat pagar besi yang sebelumnya terpasang sudah banyak yang bolong akibat dipotong oleh KEMBAR (DPO) yang mana pada saat itu KEMBAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa potongan pagar yang bolong tersebut sudah diletakkannya di pinggir jalan tepatnya di bundaran PHG.;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil dan memikul pagar dan tiang besi tersebut yaitu untuk dimiliki dan akan dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Keberadaan kedua teman Terdakwa yakni KEMBAR (DPO) dan ARUN (DPO) pada saat Terdakwa diamankan oleh pengawas tower yaitu berada didepan Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter dan setelah Terdakwa diamankan kedua teman Terdakwa tersebut tersebut langsung melarikan diri dan hingga kini belum tertangkap.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah pagar BRC.
2. 2 (dua) buah tiang besi Pagar
3. 1 (satu) buah gergaji besi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang bernama : Khairuddin Nur als Ujang dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang mengepres minyak CPO didepan PT. PHG,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pergi ke sebuah Tower yang terletak dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Sesampainya disana, Terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa pagar besi / pagar BRC yang terpotong-potong yang berada disekitar Tower tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa pagar besi / pagar BRC tersebut ke pinggir jalan yang terletak disekitar bundaran PT. PHG dengan cara memikulnya sesuai arahan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO), sementara Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) juga ikut pergi dari tempat kejadian dan berjalan didepan Terdakwa. Namun ditengah perjalanan, tiba-tiba penjaga Tower yaitu saksi Chandra Juniawan Pasaribu melihat Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan pagar besi / pagar BRC yang Terdakwa bawa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah pagar BRC dan 2 (dua) buah tiang besi pagar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT. Tower Bersama Group selaku pemilik sehingga mengakibatkan PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,- (Tiga juta Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan sub unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan uraian perbuatan terdakwa maka salah satu sub unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, oleh karenanya terdakwa harus lah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan dipertimbangkan seperti dibawah ini:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur ini dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

## Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang mengepres minyak CPO didepan PT. PHG, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) pergi ke sebuah Tower yang terletak dibelakang PT. PHG yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Sesampainya disana, Terdakwa lalu mengumpulkan dan membawa pagar besi / pagar BRC yang terpotong-potong yang berada disekitar Tower tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa pagar besi / pagar BRC tersebut ke pinggir jalan yang terletak disekitar bundaran PT. PHG dengan cara memikulnya sesuai arahan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO), sementara Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) juga ikut pergi dari tempat kejadian dan berjalan didepan Terdakwa. Namun ditengah perjalanan, tiba-tiba penjaga Tower yaitu saksi Chandra Juniawan Pasaribu melihat Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan pagar besi / pagar BRC yang Terdakwa bawa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arun (DPO) dan Sdr. Kembar (DPO) dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah pagar BRC dan 2 (dua) buah tiang besi pagar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Tower Bersama Group selaku pemilik sehingga mengakibatkan PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,- (Tiga juta Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan uraian perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi melakukan pencurian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Nur als Ujang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
  3. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Nur als Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) buah pagar BRC.
    - 2 (dua) buah tiang besi Pagar
- Dikembalikan kepada PT. Tower Bersama Group melalui saksi Paska Bonik Munthe.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, M.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)